



**PUTUSAN**

**Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 440/60/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan RM. Noto Sunardi, Gang

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat, RT.014, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal penghasilan/gaji Tergugat, bahkan sebagian penghasilan Tergugat diberikan kepada keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penggugat dan tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2017 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih dalam satu rumah, sampai saat ini telah berpisah ranjang sejak 4 tahun lamanya dan selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan baik lahir maupun batin namun bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Kerang, Kabupaten Paser, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 440/196.11/TU/PKM-KRG/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kasubbag Tata Usaha, Kabupaten Paser;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Bahri Conoras, S.H.I) tanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Izin

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 440/196.11/TU/PKM-KRG/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kasubbag Tata Usaha, Kabupaten Paser;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar posita angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 17 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot;
- Bahwa benar posita angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan keduanya telah membina rumah tangga yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Noto Sunardi Tanah Grogot;
- Bahwa benar posita angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar posita angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan kira-kira sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun pertengkaran tersebut hanya sesekali saja dan tidak terus menerus dan penyebab pertengkaran benar masalah ekonomi namun dalam hal ini Tergugat terbuka dengan penghasilannya dimana Penggugat mengetahui gaji/penghasilan Tergugat sebesar Rp. 7,8 juta dan benar memberikan uang kepada kakak kandung sejumlah Rp. 250,000,00 atau Rp. 350,000,00 dan dari penghasilan tersebut pula antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pinjaman Bank sebesar Rp. 3,2 juta untuk pembelian mobil yang dipakai oleh Penggugat yang dipotong dari penghasilan Tergugat serta tidak benar Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak karena Penggugat mengirimkan melalui transfer sejumlah Rp. 2 juta kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan sisanya dipegang Tergugat sejumlah Rp.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,640,000,00 dan tidak benar pula Tergugat cuek dimana Tergugat masih mendengarkan keluhan-keluhan dari Penggugat;

- Bahwa tidak benar posita angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan keduanya telah berpisah ranjang sejak tahun 2017 melainkan pada bulan Juni 2020 barulah keduanya berpisah ranjang dan benar-benar tidak melakukan hubungan suami-isteri dengan alasan Penggugat sedang melakukan karantina covid, dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat melainkan Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa keluarga yakni orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa terhadap posita angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas menolak dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban angka 4 Tergugat, tidak benar pertengkaran masalah ekonomi telah terjadi pada tahun 2014, dimana pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat menanyakan terkait gaji/penghasilan Tergugat tersebut diperuntukan untuk apa namun Tergugat tetap tidak mau memberitahukan terkait penggunaan gaji/penghasilan Tergugat tersebut, serta Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat karena memberikan sebagian kecil gaji/penghasilan Tergugat kepada saudara kandungnya tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu terkait Tergugat yang memberikan gaji/penghasilan sejumlah Rp. 2 juta tersebut benar namun tidak rutin diberikan kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2021 saja baru rutin memberikan dan benar pula mempunyai hutang Rp. 3,2 juta untuk pembelian mobil, serta pernah suatu ketika Penggugat yang pulang malam karena lembur akhir tahun 2014, Tergugat marah sampai dengan mendorong Penggugat;

- Bahwa selain itu tidak benar bahwa Tergugat perhatian terhadap Penggugat dimana pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan pernah suatu ketika Penggugat sedang sakit di tempat kerja (daerah kerang) bahkan Penggugat sampai di infus namun Tergugat hanya 1 kali datang menjenguk Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban angka 5 Tergugat tidak benar Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami isteri sekitar tahun 2019, dan keduanya berpisah ranjang sejak tahun 2016 atau 2017 dan benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir namun rutinnya hanya sejak bulan Juli tahun 2021;

- Bahwa benar saat ini keduanya telah berpisah sejak 2 (dua) hari yang lalu;

- Bahwa terhadap jawaban angka 6 Tergugat, Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 440/60/VII/2011, tanggal 17 Juli 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Asli Rekening Koran pada rekening Bank Kaltimara dengan nomor 0022334875 atas nama Penggugat dengan periode 01 Januari 2019 sampai dengan 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara cabang Tanah Grogot tanggal 13 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser,

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Prpensi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman atau sahabat Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Noto Sunardi namun karena pekerjaan Penggugat seringkali berada di daerah Kerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya dengan penyebab masalah nafkah dimana Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta masalah Tergugat yang tidak perhatian/cuek kepada Penggugat seperti pada saat Penggugat sakit, Tergugat hanya diam saja, malahan saksi sebagai sahabat yang mengantar Penggugat untuk berobat;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena pernah melihat pertengkaran tersebut sekitar di awal tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri/pisah ranjang (diketahui dari cerita Penggugat kepada saksi);
- Bahwa saksi selaku teman/sahabat sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Paser,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Noto Sunardi namun karena pekerjaan Penggugat seringkali berada di daerah Kerang dimana Penggugat sebagai seorang PNS di Puskesmas Kerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya dengan penyebab masalah ekonomi dimana Tergugat seringkali tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluannya seperti pada saat hendak melakukan latihan dasar Penggugat berhutang untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut serta masalah Tergugat yang tidak perhatian/cuek kepada Penggugat seperti pada saat Penggugat sakit, Penggugat meminta saksi sebagai sahabat untuk menolong bukan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (diketahui dari cerita Penggugat kepada saksi) sesekali pulang namun hanya bertemu anak saja tidak kumpul dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun bantahan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. **Bukti Surat**

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Rekening Koran pada rekening Bank Kaltimara dengan nomor 0022328859 atas nama Tergugat dengan periode 31 Juli 2019 sampai dengan 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara cabang Tanah Grogot tanggal 04 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

## B. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, tempat, tanggal lahir, Pakis, 10 Juni 1965 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah saksi di daerah Noto Sunardi, dan Penggugat setelah diterima menjadi PNS seringkali berada di Kerang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering bertengkar dengan penyebab Penggugat seringkali menuntut lebih terkait nafkah namun jarang melaksanakan kewajiban sebagai isteri seperti mengurus rumah dan mengurus Tergugat serta anaknya, serta terkait masalah Penggugat yang selalu bilang tidak diperhatikan Tergugat padahal setiap pulang kerumah Penggugat hanya marah-marah kepada Tergugat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tetap memberikan nafkah namun nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi seringkali melihat keduanya bertengkar;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana apabila Tergugat ingin masuk kamar Penggugat, Penggugat marah dan menolak;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan yang lalu Penggugat tidak pernah pulang kerumah saksi;
- Bahwa sudah sering diupayakan damai oleh saksi namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

**2. Saksi 2**, tempat, tanggal lahir, Tanah Grogot, 20 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah saksi di daerah Noto Sunardi, dan Penggugat setelah diterima menjadi PNS seringkali berada di Kerang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering bertengkar dengan penyebab Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu (saksi pernah melihat tengkar gara-gara masalah tersebut);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sudah tidak kumpul sejak 2 (dua) bulan terakhir, dimana apabila Tergugat ingin mendatangi Penggugat untuk menjemput, Penggugat menolak dengan berteriak berteriak kepada Tergugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan damai oleh ayah kandung dan keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas bukti tersebut Tergugat menyatakan mencukupkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang pokoknya bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang pokoknya tetap akan mempertahankan rumah tangga;

Bahwa dikarenakan adanya pergantian susunan Majelis Hakim, dimana sebelum membacakan putusan Hakim yang baru ditunjuk telah mempelajari berkas perkara dan putusan dalam perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan Surat Izin Nomor 440/196.11/TU/PKM-KRG/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kasubbag Tata Usaha, Kabupaten Paser, Oleh karenanya Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2014, namun setelah itu dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penguat dalam hal penghasilan/gaji Tergugat, bahkan sebagian penghasilan Tergugat diberikan kepada keluarga Penguat tanpa sepengetahuan Penguat sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penguat dan Penguatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat serta Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penguat dan tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2017 disebabkan dengan alasan yang saa, dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih dalam satu rumah, sampai saat ini Penguat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penguat dan dalil-dalil bantahan oleh Tergugat, sebagaimana gugatan dan jawaban Penguat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penguat mengajukan bukti P.2 berupa asli rekening koran atas nama Penguat yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan berupa bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam bukti tersebut diterangkan terkait keadaan rekening atas nama Penguat tersebut. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*);

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat pula telah mengajukan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya atau materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan penyebab Tergugat yang seringkali tidak memberikan nafkah serta kurang perhatian terhadap Penggugat seperti pada saat Penggugat sakit Tergugat hanya diam saja dan yang menolong Penggugat adalah saksi sebagai sahabat Penggugat serta keduanya telah pisah ranjang sejak tahun 2019 yang lalu, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi 1 (satu) Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat seringkali tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluannya seperti pada saat hendak melakukan latihan dasar Penggugat berhutang untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut serta masalah Tergugat yang tidak perhatian/cuek kepada Penggugat seperti pada saat Penggugat sakit dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi 2 (dua) Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian sehingga memenuhi unsur Pasal 309 R.Bg. karena itu, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun jawabannya telah mengajukan bukti T berupa asli rekening koran atas nama Tergugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan berupa bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam bukti tersebut diterangkan terkait keadaan rekening atas nama Tergugat tersebut. Dengan demikian bukti T tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat pula telah mengajukan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya atau materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan Tergugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat seringkali menuntut lebih terkait nafkah namun jarang melaksanakan kewajiban sebagai isteri seperti mengurus rumah dan mengurus Tergugat serta anaknya, serta terkait masalah Penggugat yang selalu bilang tidak diperhatikan Tergugat padahal setiap pulang kerumah Penggugat hanya marah-marah kepada Tergugat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun terakhir, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi 1 (satu) Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan Tergugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu (saksi pernah melihat tengkar gara-gara masalah tersebut), yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan terakhir, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi 2 (dua)

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian sehingga memenuhi unsur Pasal 309 R.Bg. karena itu, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 440/60/VII/2011 Tanggal 19 Juli 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi serta Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang lalu, namun sebelumnya sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran, pisah ranjang dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga)

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, dan sebelumnya sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim, Hakim Mediator dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira sejak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang lalu, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri bahkan keduanya telah berpisah ranjang kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan*

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Serta telah sesuai dengan pendapat dalam kitab Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 528, yang di ambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi:

فان اثبت الضرر او صحة دعواها طلقها منه

Artinya : Apabila telah jelas kemudharatan atau benar dalil gugatan isteri maka Hakim dapat menceraikan / menthalak si isteri dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 360,000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Akhmad Adib Setiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochammad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

**Ketua Majelis,**

**Bahri Conoras, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurhalis, S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>360.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)